



PUTUSAN

Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ammar Fadly;**
2. Tempat lahir : Penggalangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 24 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Pengalangan, Desa Penggalangan,
Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang
Bedagai
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Ammar Fadly ditangkap pada tanggal 11 Juni 2022 sampai tanggal 17 Juni 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Asrian Effendi, S.HI dan Saiful Bahri S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 23 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AMMAR FADLY** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa AMMAR FADLY** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) Subs 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang bersikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,67 gram dengan berat bersih 4,46 gram, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah BK 3504 OE, **dirampas untuk Negara** ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Srh



KESATU

Bahwa **Terdakwa AMMAR FADLY**, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni 2022, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB ROMA mendatangi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menghantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu miliknya kepada seorang perempuan yang sedang menunggu di jalan Soekarno Hatta Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, dan sebagai imbalannya akan diberikan berupa shabu secara gratis untuk digunakan Terdakwa, dan pada saat itu terdakwa menyetujui untuk menghantarkan sabu tersebut kemudian terdakwa berangkat ke alamat yang dimaksud namun pada saat terdakwa menunggu perempuan tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi SANWILLY P.N. dan JANUARIMAN RAJAGUKGUK Anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi dimana sebelumnya para saksi memperoleh informasi bahwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Soekarno Hatta Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika, bahwa dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dari dalam genggam tangan kanannya, dan saat itu laki-laki tersebut mengaku bernama AMMAR FADLY, kemudian para saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul merah BK 3504 OE di pinggir jalan, selanjutnya para saksi menanyakan kepada Terdakwa dari siapa dirinya mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, dan saat itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari ROMA (belum tertangkap/DPO), lalu para saksi langsung melakukan pengejejaran terhadap terhadap ROMA, namun pada saat itu ROMA sedang tidak berada di tempat dan tidak diketahui dimana keberadaannya, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-3219/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **AMMAR FADLY** adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara)
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 80/JL.10086/2022 tanggal 17 Juni 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh FAUZIAH HUSNA GINTING, selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu adalah dengan brat kotor 4,67 (empat koma enam tujuh) gram dan berat bersih 4,46 (empat koma empat enam) gram. (terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa AMMAR FADLY**, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni 2022, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi SANWILLY P.N. dan JANUARIMAN RAJAGUKGUK Anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Soekarno Hatta Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika, dengan adanya informasi tersebut lalu para saksi melakukan patroli di seputaran jalan tersebut, dan saat itu para saksi melihat ada seorang laki-laki yang gerak gariknya sangat mencurigakan yang sedang berada di pinggir jalan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Srh



tersebut, selanjutnya para saksi menghampiri laki-laki tersebut dan menanyakan tentang apa maksud dan tujuan dirinya berada di pinggir jalan tersebut, namun pada saat itu laki-laki tersebut tidak menjawab pertanyaan para saksi, lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut dan saat itu para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dari dalam genggam tangan kanannya, dan saat itu laki-laki tersebut mengaku bernama AMMAR FADLY, kemudian para saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah BK 3504 OE di pinggir jalan, selanjutnya para saksi menanyakan kepada Terdakwa dari siapa dirinya mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, dan saat itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari ROMA (belum tertangkap/DPO), lalu para saksi langsung melakukan pengejejaran terhadap terhadap ROMA, namun pada saat itu ROMA sedang tidak berada di tempat dan tidak diketahui dimana keberadaannya, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-3219/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **AMMAR FADLY** adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara)
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 80/JL.10086/2022 tanggal 17 Juni 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh FAUZIAH HUSNA GINTING, selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus palstik transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu adalah dengan brat kotor 4,67 (empat koma enam tujuh) gram dan berat bersih 4,46 (empat koma empat enam) gram. (terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sanwilly P. Nainggolan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan di Jalan Soekarno Hatta, Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seorang yang sedang berdiri di pinggir jalan Soekarno Hatta, Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, sering bertransaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi menuju ke lokasi dan menemukan Terdakwa;
- Bahwa dari Penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah BK 3504 OE;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu tersebut tersebut ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah BK 3504 OE ditemukan di pinggir jalan;
- Bahwa Semua semua barang bukti diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang ditipkan oleh saudara Roma;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari saudara Roma 1 (satu) jam sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Yang sedang dilakukan Terdakwa sebelum penangkapan adalah berdiri di pinggir jalan menunggu temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **Saksi Januariman RGK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan di Jalan Soekarno Hatta, Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seorang yang sedang berdiri di pinggir jalan Soekarno Hatta, Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, sering bertransaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi menuju ke lokasi dan menemukan Terdakwa;
- Bahwa dari Penangkapan dan pengeledahan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah BK 3504 OE;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu tersebut tersebut ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah BK 3504 OE ditemukan di pinggir jalan;
- Bahwa Semua semua barang bukti diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang ditiptkan oleh saudara Roma;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari saudara Roma 1 (satu) jam sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Yang sedang dilakukan Terdakwa sebelum penangkapan adalah berdiri di pinggir jalan menunggu temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dari pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib, di pinggir jalan Soekarno Hatta Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai pada saat sedang berdiri di pinggir jalan menunggu teman Terdakwa;
- Bahwa dari Penangkapan dan pengeledahan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu di tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah BK 3504 OE di pinggir jalan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut karena ditiptkan oleh seseorang Bemama Roma pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib belakang rumah saudara Roma;
- Bahwa Maksud dan tujuan saudara Roma menitipkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah untuk Terdakwa serahkan / hantarkan kepada orang yang akan membeli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang akan diberikan Narkotika oleh Roma;
- Bahwa Upah yang Terdakwa peroleh dari saudara Roma berupa sabu gratis untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Roma adalah teman sekampung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah lebih kurang sejak satu tahun yang lalu
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyediakan, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Hasil Penimbangan No. 80/JL.10086/2022 tanggal 17 Juni 2022, dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus palstik transparan berisikan serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu adalah dengan brat kotor 4,67 (empat koma enam tujuh) gram dan berat bersih 4,46 (empat koma empat enam) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 3219/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus palstik transparan berisikan serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu adalah dengan brat kotor 4,67 (empat koma enam tujuh) gram dan berat bersih 4,46 (empat koma empat enam) gram

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A milik Terdakwa **Ammar Fady** adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang bersikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,67 gram dengan berat bersih 4,46 gram;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah BK 3504 OE;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dari pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib, di pinggir jalan Soekamo Hatta Desa Binjai, KecamatanTebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai pada saat sedang berdiri di pinggir jalan menunggu teman Terdakwa;
- Bahwa dari Penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu di tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah BK 3504 OE di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut karena ditiptkan oleh seseorang Bemama Roma pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib belakang rumah saudara Roma;
- Bahwa Maksud dan tujuan saudara Roma menitipkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah untuk Terdakwa serahkan / hantarkan kepada orang yang akan membeli sabu tersebut;
- Bahwa Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyediakan, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Hasil Penimbangan No. 80/JL.10086/2022 tanggal 17 Juni 2022 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 3219/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022, terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus palstik transparan berisikan serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu adalah dengan brat kotor 4,67 (empat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Srh



koma enam tujuh) gram dan berat bersih 4,46 (empat koma empat enam) gram

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A milik Terdakwa **Ammar Fadly** adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Ammar Fadly** dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Srh



surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" dan "memiliki narkotika golongan I bukan tanaman", "menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman", "menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", "menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara "tanpa hak" dengan "melawan hukum" terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Srh



adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dari pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib, di pinggir jalan Soekamo Hatta Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai pada saat sedang berdiri di pinggir jalan menunggu teman Terdakwa;
- Bahwa dari Penangkapan dan pengeledahan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu di tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah BK 3504 OE di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut karena dititipkan oleh seseorang Bemama Roma pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib belakang rumah saudara Roma;
- Bahwa Maksud dan tujuan saudara Roma menitipkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah untuk Terdakwa serahkan / hantarkan kepada orang yang akan membeli sabu tersebut;
- Bahwa Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyediakan, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Hasil Penimbangan No. 80/JL.10086/2022 tanggal 17 Juni 2022 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 3219/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022, terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus palstik transparan berisikan serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu adalah dengan brat kotor 4,67 (empat koma enam tujuh) gram dan berat bersih 4,46 (empat koma empat enam) gram

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A milik Terdakwa **Ammar Fadly** adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat Methamphetamine merupakan sintesa kimiawi sehingga tergolong sebagai Narkotika bukan tanaman;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas, didapatkan fakta bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan kepemilikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang atas perintah Roma, namun oleh karena pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidak dalam keadaan sedang mengalihkan Narkotika jenis shabu, maka Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti yang terungkap di persidangan, Terdakwa baru dapat dipersalahkan atas penguasaan akan Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dalam memiliki Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa sejak awal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tindakan terdakwa tergolong sebagai tindakan secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang bersikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,67 gram dengan berat bersih 4,46 gram merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah BK 3504 OE merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka beralasan ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ammar Fadly** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang bersikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,67 gram dengan berat bersih 4,46 gram;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah BK 3504 OE;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada **hari Senin, tanggal 26 September 2022** oleh kami, **Irwanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.** dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 September 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Duma Sari Rambe, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Freddy Vz Pasaribu, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.

IRWANTO, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DUMA SARI RAMBE, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)